

ABSTRAK

Muhammad Galih Ramadhan: “Sanksi Tindak Pidana Penipuan *QRIS* (*Quick Response Code Indonesian Standard*) Pada Donasi *Online* Menurut Pasal 378 dan Hukum Pidana Islam

Perkembangan pesat era modern ini semua mengalami perkembangan yang paling menonjol adalah pada bidang teknologi. Salah satunya dari dampak perkembangan teknologi yaitu adanya *E-money*. Aplikasi yang mendukung sistem pembayaran kode QR disebut *QRIS*. Namun ada saja yang memanfaatkan dengan kemajuan teknologi tersebut untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara memalsukan *QRIS* nya dengan menempelkan *barcode* yang serupa di atas *barcode* yang asli

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa unsur-unsur dan sanksi dalam tindak pidana penipuan *QRIS* pada donasi *online*, memahami unsur-unsur dan sanksi penipuan *QRIS* pada donasi *online* menurut pasal 378 KUHP dan Hukum Pidana Islam, dan memahami relevansi Antara sanksi dalam pasal 378 KUHP dan Hukum Pidana Islam tentang perbuatan tindak pidana penipuan *QRIS* pada donasi *online*

Kerangka Berpikir yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori *Maqasidh al-Syari'ah* yang merupakan salah satu konsep yang amat penting dalam kajian Hukum Pidana Islam. *Maqasidh al-syari'ah* mengenai penelitian ini yaitu *hifzul mal* (memelihara harta). Konsep *hifdzul maal* menekankan pentingnya menjaga hak milik dan mencegah terjadinya tindakan yang merugikan harta benda orang lain.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Jenis penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*) dengan membaca beberapa referensi yang berkaitan dengan masalah penelitian, diantaranya sumber data primer Diantaranya KUHP pasal 378 KUHP dan berbagai buku yang berkaitan dengan *jinayah*/Hukum Pidana Islam dan sumber data sekunder dilihat dari referensi dan buku lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Hasil penelitian ini yaitu pertama, Penipuan melalui *QRIS* (*Quick Response Code Indonesian Standard*) pada donasi *online* dapat melibatkan berbagai cara, berikut beberapa unsur-unsur dalam penipuan *QRIS*: menempelkan kode QR palsu, menggunakan identitas/logo palsu, Penggelapan, Penipuan Qris juga dapat dikenakan pasal 376 tentang penggelapan jika dalam kasus penipuan *QRIS* ada elemen di mana pelaku menguasai barang atau uang yang bukan miliknya dan tidak mengembalikannya. Kedua, unsur-unsur Penipuan *QRIS* menurut Hukum pidana Islam dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana jika memenuhi unsur Syar'i, Madi, dan Adabi. Hukuman dalam pasal 378 KUHP dikatan relevan dengan sanksi ta'zir jika dapat memenuhi tujuan penghukuman yaitu melindungi masyarakat dari ancaman dan melindungi kemaslahatan umat

Kata kunci: Penipuan, *QRIS*, Hukum Pidana Islam